



## **SKRIPSI**

### **TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**AHMAD NURUL FAJRI  
NIM. 1900874201162**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ahmad Nurul Fajri  
NIM : 1900874201162  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, April 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama



Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.Ip., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaldi, S.Ag., S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Ahmad Nurul Fajri  
NIM : 1900874201162  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Nazifah, S.Ip., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, April 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Nama** : Ahmad Nurul Fajri  
**NIM** : 1900874201162  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana


**Judul Skripsi :**  
**Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Sumaidi, S.Ag., SH., MH</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Masriyani., SH., MH</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Nazifah, S.Ip., M.H</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, April 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

  
**(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Nurul Fajri  
NIM : 1900874201162  
Tempat tanggal lahir : Sarko/ 25 Agustus 1998  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di  
Kecamatan Batang Asai Kabupaten  
Sarolangun

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
(Ahmad Nurul Fajri)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nazifah, S.Ip., M.H, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Teristimewa untuk orang tua yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan sepejuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Maret 2023

Penulis



Ahmad Nurul Fajri

## ABSTRAK

Tindak pidana penyerobotan tanah sampai sekarang masih tetap ada dan pelakunya yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu sama juga halnya dalam kasus ini yaitu tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Dengan adanya pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Batang Asai ini maka terhadap pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Batang Asai ini tidak diselesaikan ke ranah hukum, melainkan dilakukan penyelesaian secara adat. Jenis penelitian adalah yuridis empiris sehingga pendekatan *socio-legal research*. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah diselesaikan dengan cara mediasi, kemudian jika salah satu pihak tidak setuju maka dapat diselesaikan banding pada tingkat kepala dusun, lalu tingkat kepala desa, selanjutnya dinaikkan banding lagi di tingkat kecamatan dan terakhir di tingkat lebih tinggi yaitu di Pengadilan Tinggi dan Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah perangkat desa dan aparat penegak hukum harus sosialisasi tentang keterangan saksi, sarana prasarana harus diperhatikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dan perangkat desa memberikan suatu pemahaman tentang penyelesaian di luar pengadilan.

Kata Kunci : Penyerobotan, Tanah, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun



## **ABSTRACT**

*The crime of land grabbing still exists today and the perpetrators who committed the crime have the same aims and objectives as in this case, namely the crime of land grabbing that occurred in Batang Asai District, Sarolangun Regency. With the perpetrators of the crime of land grabbing that occurred in Batang Asai District, the perpetrators can be charged using the Criminal Code. However, in the case of the criminal act of land grabbing that occurred in Batang Asai District, this was not resolved in the realm of law, but was carried out in a customary manner. This type of research is empirical juridical so that it is a socio-legal research approach. The data sources used are field research and library research. The sampling technique used is purposive sampling. Data collection techniques that the authors use are interviews and document studies. The data analysis used is analytical descriptive. the resolution of the criminal case of land grabbing in Batang Asai District, Sarolangun Regency is resolved by mediation, then if one of the parties disagrees, an appeal can be resolved at the hamlet head level, then the village head level, then appealed again at the sub-district level and finally at the village head level. higher, namely at the High Court and efforts to overcome the obstacles encountered in resolving criminal cases of land grabbing in Batang Asai District, Sarolangun Regency, village officials and law enforcement officials must disseminate information about witnesses, infrastructure facilities must be considered by the government and law enforcement officials and village officials provide an understanding of out-of-court settlements.*

*Keywords: Expropriation, Land, Batang Asai District, Sarolangun Regency*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PENYEROBOTAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan .....	22
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyerobotan Tanah .....	33



	C. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyerobotan .....	38
<b>BAB III</b>	<b>HUKUM PIDANA ADAT DAN PENGATURANNYA</b>	
	A. Pengertian Hukum Pidana Adat .....	50
	B. Macam Delik Adat .....	70
	C. Pengaturan Hukum Pidana Adat Yang Berlaku Di Daerah Batang Asai .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN</b>	
	A. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun .....	76
	B. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun .....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	87
	B. Saran .....	88

## DAFTAR PUSTAKA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Banyak kejahatan yang dilakukan saat ini oleh orang-orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan konsekuensinya. Situasi demikian dapat kita lihat di koran dan televisi yang memberitakan berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyerobotan tanah. Kejahatan pemalsuan yang terjadi saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pidana melalui penggunaan teknologi canggih. Kesempurnaan teknologi dapat mengubah suatu objek sehingga objek tersebut dapat diserobot secara paksa.

Secara umum, istilah penyerobotan tanah disimpulkan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau memperoleh tanah orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai macam cara yang dilakukan pelaku untuk melakukan penyerobotan tanah seperti melakukan pemalsuan surat tanah. Objek yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu



perikatan, surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.<sup>1</sup>

Terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya tuntutan ekonomi dan kemiskinan sehingga membuat seseorang terdorong untuk melakukan berbagai jenis kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya termasuk melakukan tindak pidana penyerobotan tanah. Dengan Demikian, cukup sulit untuk menghentikan perbuatan kejahatan yang selama ini telah ada dalam masyarakat karena masih berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Untuk itu, tindak pidana penyerobotan tanah sampai sekarang masih tetap ada dan pelakunya yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu sama juga halnya dalam kasus ini yaitu tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Adapun jumlah desa yang tercakup dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah 23 Desa. Selain itu juga, Kabupaten Sarolangun memiliki 11 kecamatan.

Terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun awalnya disebabkan karena adanya PETI (pertambangan emas tanpa izin) yang melakukan aktivitas pertambangan dekat dengan pemukiman warga, lahan pertanian, perkebunan dan lahan-lahan kosong yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah tetapi

---

<sup>1</sup> Adami Chzawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 137.



sudah digunakan untuk lahan pertambangan. Akibat dari membuka lahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini sering terjadi sengketa tanah karena orang mulai mengakui tanah yang bukan milik mereka. Salah satu contoh ada 1 kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Batang Asai, yaitu kasus perkara tanah antara ibu Sabaniah dengan bapak Sapawi.<sup>2</sup>

Dengan adanya pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Batang Asai ini maka terhadap pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut penyidik Kepolisian Sektor Batang Asai, pelaku dijatuhkan atau dikenakan sanksi pidana penyerobotan tanah pada Pasal 385 KUHP. Adapun unsur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembedahan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband* atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembedahan di atas tanah yang juga telah

---

<sup>2</sup> Purwanto selaku penyidik Kepolisian Sektor Batang Asai, Wawancara pada tanggal 20 September 2022.



dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain.

3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
4. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
5. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam Pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan *Stellionnaat*.<sup>3</sup> Ini adalah satu-satunya Pasal yang digunakan penyidik dan jaksa untuk menjerat pelaku penyerobotan tanah. Untuk itu, sudah seharusnya pelaku tindak pidana penyerobotan tanah

---

<sup>3</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-pasal-385-kuhp-hindari-penyerobotan-tanah-18447>, Diakses pada tanggal 8 April 2023.

dikenakan Pasal 385 KUHP karena atas perbuatannya yang telah membuat resah masyarakat di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun sebab mereka khawatir nantinya tanah mereka akan diserobot juga dengan cara memalsukan surat tanah mereka sehingga hal ini memang harus dilakukan penyelesaiannya agar tidak meningkat terkait dengan kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

Namun, dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Batang Asai ini tidak diselesaikan ke ranah hukum, melainkan dilakukan penyelesaian secara adat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan hukum positif untuk menjerat pelaku tindak pidana penyerobotan tanah cukup lama waktunya sehingga dengan menggunakan penyelesaian secara adat dapat meminimalisir lamanya waktu dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah tersebut. Untuk itu, penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun diselesaikan dengan cara mediasi kemudian jika salah satu pihak tidak setuju maka dapat diselesaikan sampai dengan ke tingkat lebih tinggi yaitu di Pengadilan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Adapun permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
- b. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan terkait dengan perkara tindak pidana penyerobotan tanah dalam mewujudkan penyelesaian hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

##### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.



Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>6</sup>

## **2. Penyerobotan Tanah**

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya.<sup>7</sup>

## **3. Kecamatan Batang Asai**

Lokasi kecamatan Batang Asai terletak di kabupaten/kota Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>6</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 45.


<sup>7</sup> Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting dan Anggara Zuhri Harahap, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2*, 2011, halaman 227.

<sup>8</sup> <https://daftarkodepos.com/letak-batang-asai/>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

#### 4. Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi terletak di bagian barat Provinsi Jambi.<sup>9</sup> Secara Geografis wilayah Kabupaten Sarolangun terletak pada posisi 102° 03'39" sampai 103° 13'17" BT dan antara 01° 53'39" LS sampai 02° 46'24" LS (Meridian *Greenwich*), dengan batas administrasi wilayah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.



#### E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup> <https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-11-geografis-sarolangun.html>, Diakses pada tanggal 29 September 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*



Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori kriminologi dan teori pidana adat.

## 1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>11</sup> Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali digunakan antropolog Prancis, Paul Topinard.<sup>12</sup> Secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>13</sup>

Sahepaty dan Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk juga kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.<sup>14</sup> Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat atau para penjahat.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 9.

<sup>12</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, halaman 29.

<sup>13</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>14</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit*, halaman 30.

<sup>15</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 12.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>16</sup> Kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai kejahatan sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.<sup>17</sup>

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan atau merusak dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu,<sup>18</sup> sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa atau penderitaan terhadap pelaku perbuatan itu atau pembalasan.<sup>19</sup> Jadi, objek studi kriminologi meliputi :<sup>20</sup>

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Perkembangan kriminologi digunakan bertolak dari pemahaman bahwa kriminologi merupakan seluruh ilmu pengetahuan yang

---

<sup>16</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>17</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit*, halaman 29.

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 30.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 12.



berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala sosial, khususnya untuk mengetahui dan memahami sebab-sebab kejahatan atau etiologi.<sup>21</sup>

Pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.
3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
5. Akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, Oleh karena itu pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.

---

<sup>21</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit*, halaman 29.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 33-34.

6. Reaksi pelaku atas penolakan atau stigmatisasi terhadapnya, apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menyerahkan atau tidak dalam hubungannya dengan akibat reaksi sosial atas tindakan-tindakan selanjutnya pelaku kejahatan.

## 2. Teori Pidana Adat

Sistem hukum adat hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara asing lainnya seperti Cina, India, Jepang dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda *Adatrecht* yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.<sup>23</sup> Arti hukum adat, hukum yang mempunyai sanksi atau reaksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai aksi atau reaksi adalah merupakan kebiasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Pengertian hukum adat yang digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat hukumnya.<sup>25</sup> Sanksi dari hukum adat yang paling dominan adalah sanksi adat berupa sanksi moral, jenis sanksi itu telah diakui sesama anggota masyarakat adat.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 72.

<sup>24</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, Tatanusa, Jakarta, 2017, halaman 178.

<sup>25</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>26</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.



Hukum kebiasaan atau hukum adat yaitu hukum yang terletak di dalam aturan-aturan kebiasaan atau aturan-aturan adat.<sup>27</sup> Walaupun sanksi demikian sangat dihormati oleh masyarakat dan dalam penjatuhan sanksinya tidak diperlukan lagi lembaga eksekutor atau pelaksana putusan.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>29</sup> Agar penulisan skripsi tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang

---

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang, Surabaya, 2018, halaman 178.

<sup>28</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>29</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>31</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>32</sup> Oleh karena itulah di dalam penelitian *sosio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>33</sup>

Dengan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) maka peneliti mengkaji tentang perbuatan pelaku tindak pidana

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

<sup>32</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 23.



penyerobotan tanah kemudian mengaitkannya antara perbuatan pelaku tersebut dengan sanksi pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Sumber Data

Penelitian tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>34</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 24.

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>35</sup>

Dalam penelitian tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun maka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

#### 4. Teknik penarikan sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>36</sup>

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Penyidik Kepolisian Sektor Batang Asai.
- b. Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 16.

<sup>36</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

- c. Kepala Desa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara direncanakan. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>37</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>38</sup> Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang akan ditanyakan kepada para responden yang ada di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>38</sup> *Ibid*.



kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana penyerobotan tanah berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang diteliti yaitu “tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam pembahasan skripsi ini.

---

<sup>39</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 29.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana penyerobotan, dalam bab ini diuraikan atas terdiri tiga sub bab yaitu sub bab pengertian tindak pidana penyerobotan, sub bab faktor penyebab terjadinya penyerobotan tanah dan sub bab pengaturan hukum tentang tindak pidana penyerobotan.

Bab ketiga berisikan tentang hukum pidana adat dan pengaturannya, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian hukum pidana adat, sub bab macam delik adat dan sub bab pengaturan hukum pidana adat yang berlaku di daerah Batang Asai.

Bab keempat tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dan sub bab upaya mengatasi kendala

yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* sebagai istilah dari bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana.<sup>41</sup> Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.<sup>42</sup>

Pembentukan undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak diberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*.<sup>43</sup> Tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan strategi, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana peristiwa pidana serta delik.<sup>44</sup> Istilah ini berasal dari 3 kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau

---

<sup>41</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Replika Aditama, Bandung, 2019, halaman 97.

<sup>42</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, halaman 37.

<sup>43</sup> Eko Budi Saryono, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, halaman 113.

<sup>44</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 44.

perbuatan yang dapat dihukum.<sup>45</sup> Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelukheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum,<sup>46</sup> yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>47</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>48</sup> Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi,

---

<sup>45</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 97.

<sup>46</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 113.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 44.

<sup>49</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, halaman 37.

Undang-Undang Nomor Tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999) dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, "*delectum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain, yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.



5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga *Schravendijk* dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.<sup>50</sup> Delik adalah suatu kondisi di mana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena aturan hukum mengenai suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.<sup>51</sup>

Adanya berbagai penafsiran tersebut tidak lain karena masing-masing didasarkan pada alasan yang berbeda sehingga muncul berbagai rumusan atau definisi yang lain pula.<sup>52</sup> Seperti dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan

---

<sup>50</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 113.

<sup>51</sup> Jimly Ashiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, halaman 46.

<sup>52</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 98.

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika dipantau dari segi sosio yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan Penggunaan istilah tindak pidana. Karena adanya berbagai istilah yang diberikan serta tidak adanya penjelasan dari pembentuk KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* maka untuk mengetahui lebih jauh maksud dari bermacam-macam istilah yang diberikan oleh para sarjana (doktrin), kiranya perlu pula kita kaji pengertian dari berbagai istilah yang dimaksud.<sup>54</sup>

Istilah tindakan memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya.<sup>55</sup> Tidak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti

---

<sup>53</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 114.

<sup>54</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 98.

<sup>55</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 114.

kata *feit* yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif.<sup>56</sup>

Salah satu rumusan dari *strafbaar feit* yang bersifat umum yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>57</sup> Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>58</sup>

Simon, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>59</sup> Selain itu juga, Karni yang menggunakan istilah delik mengatakan bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal Budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.<sup>60</sup>

Menurut J. Baumann, tindak pidana itu adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 115.

<sup>57</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 98.

<sup>58</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>59</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 115.

<sup>60</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 99.

<sup>61</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.



Sementara menurut Mulyatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya, perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang. Lebih lanjut dikatakan perbuatan ini menunjuk baik pada akibatnya ataupun yang menimbulkan akibat.<sup>62</sup>

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku,<sup>63</sup> di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>64</sup>

Dalam kesempatan lain dikemukakan pula bahwa dipakai kata perbuatan dengan alasan bahwa kata perbuatan adalah suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu :<sup>65</sup>

1. Adanya kejadian yang tertentu.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian, menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana yang digunakan dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 untuk memberikan suatu pengertian yang abstrak.<sup>66</sup> Peristiwa adalah pengertian konkret yang hanya menunjuk pada

---

<sup>62</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 99.

<sup>63</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 116.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 99.

<sup>66</sup> *Ibid.*

suatu kejadian tertentu. Hal tersebut sama halnya dengan pemakaian istilah tindak dalam tindak pidana.<sup>67</sup>

Dikatakan selanjutnya oleh pompe bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum. <sup>68</sup> Namun, Moeljatno membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. <sup>69</sup> Dengan demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak.<sup>70</sup> Beliau memberikan perumusan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>71</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, tindak pidana adalah perbuatan manusia. Hal itu dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal berikut :<sup>72</sup>

1. Rumusan delik dalam undang-undang selalu dimulai dengan kata barangsiapa yang identik dengan manusia.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 117.

<sup>69</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 99.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Eko Budi Saryono, *Op.Cit*, halaman 117.

<sup>72</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 47.

2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana seperti pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan diumumkanannya keputusan hakim). Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali kalau subjek tindak hukum pidana ini adalah manusia dan hanya dapat dikenakan pada manusia

Namun demikian, tampaknya saat ini telah muncul kesepakatan di antara para sarjana untuk menggunakan istilah tindak pidana. Hal tersebut selain telah banyak dipakai oleh berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep RKUHP.<sup>73</sup> Dalam pasal 15 RKUHP ditegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>74</sup>

Kemudian penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.<sup>75</sup> Kurnia Warman dan Syofiarti menjelaskan bahwa penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak-

---

<sup>73</sup> Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, halaman 99.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting dan Anggara Zuhri Harahap, *Op.Cit*, halaman 228.

hak orang lain dalam bentuk penyerobotan atau pendudukan tanah milik orang lain.<sup>76</sup>

Ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot,<sup>77</sup> karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.<sup>78</sup> Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai :<sup>79</sup>

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik).
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diamdiam.
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya).
4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke

---

<sup>76</sup> Titin Fatimah dan Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, 2015, halaman 41.

<sup>77</sup> Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 2*, 2013, halaman 167.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 317.



tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.<sup>80</sup>

Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat dan tidak dengan persetujuan korban.<sup>81</sup> Menurut Aris Swantoro penyebab terjadinya konflik pertanahan antara lain :<sup>82</sup>

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah.
2. Konflik struktural yang disebabkan karena perilaku yang destruktif dan faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena komunikasi yang keliru.
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap.

Hasanudin berpendapat bahwa penyerobotan tanah merupakan pelanggaran hukum berupa pengambilan tanah dengan cara mendudukkan tanah yang telah dikuasai oleh orang lain.<sup>83</sup> Untuk itu, tindak pidana penyerobotan tanah dapat dilakukan baik secara individu maupun

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 55.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI, Jakarta, 2016, halaman 454.

<sup>83</sup> I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, halaman 20.

berkelompok terhadap tanah milik orang lain dengan tujuan untuk dikuasai, diduduki atau diambil alih secara sewenang-wenang dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.<sup>84</sup>

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>85</sup>

Kurnia Warman dan Syofiarti menjelaskan bahwa penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam bentuk penyerobotan atau pendudukan tanah milik orang lain.<sup>86</sup> Untuk itu, terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.<sup>87</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyerobotan Tanah**

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilihan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.<sup>88</sup> Sebagaimana di jelaskan menurut Christoper W. More dalam Maria W. Sumardjono, akar

---

<sup>84</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Unila, Lampung, 2007, halaman 70.

<sup>85</sup> <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/>, Diakses pada tanggal 2 April 2023.

<sup>86</sup> Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Sharif, *Mentutaskan Sengketa*, Margareta Pustaka, Jakrata, 2012, halaman 49.

permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut :<sup>89</sup>

1. konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis
2. Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol kepemilikan sumberdaya yang tidak seimbang.
3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif dan
5. Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perubahan prosedur penilaian.

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain :<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Maria S.W.Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, halaman 112-113.

<sup>90</sup> Maria S.W.Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, halaman 38.

1. Tidak sesuai peraturan.
2. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia.
3. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap.
4. Data tanah yang keliru.
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah.
6. Transaksi tanah yang keliru.
7. Ulah pemohon hak atau.
8. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
9. Pemindahan/penggeseran tanda batas tanah

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan :<sup>91</sup>

1. Pengakuan kepemilikan atas tanah.
2. Peralihan hak atas tanah.
3. Pembebanan hak dan
4. Pendudukan eks tanah partikelir.

---

<sup>91</sup> Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1995, halaman 85.



Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu :<sup>92</sup>

1. Sengketa tanah antar warga.
2. Sengketa tanah antara Badan Usaha/ Pemerintah dengan warga setempat.
3. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam :<sup>93</sup>

1. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
4. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

---

<sup>92</sup> Ali Achmad Chomzah, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 64.

<sup>93</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991, halaman 22-23.

Pada umumnya tidak pidana penyerobotan tanah terjadi karena disebabkan hal-hal berikut :<sup>94</sup>

1. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang dikemudian membuat akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah. Selain karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, maka tindak pidana penyerobotan tanah juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidak peduliannya terhadap aset tanah miliknya. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tidak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan.
2. Faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik

---

<sup>94</sup> Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting dan Anggara Zuhri Harahap, *Op.Cit*, halaman 233-234.

tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.

3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnyanya untuk memperoleh lahan untuk digarap.
4. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

### C. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyerobotan

Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan.<sup>95</sup> Disisi lain Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.<sup>96</sup>

Hans Nawiaski membahas *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, memberika susunan norma sebagai berikut :<sup>97</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).
2. Aturan dasar negara (*staatsgroundgesetz*).

---

<sup>95</sup> Jimly Ashidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010, halaman 70.

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 170.

<sup>97</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 28.

3. Undang-undang formal (*formeel gesetz*).
4. Peraturan pelaksanaq dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu :<sup>98</sup>

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu :<sup>99</sup>

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*).
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*).
3. Keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa

---

<sup>98</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>99</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, halaman 7.



Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :<sup>100</sup>

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan

---

<sup>100</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 25.

Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya apabila seseorang melakukan tindakan sebagai berikut :<sup>101</sup>

1. Seseorang menjual tanah milik orang lain yang bukan miliknya.
2. Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman.
3. Seseorang memalsukan surat-surat tanah.
4. Seseorang melakukan perusakan terhadap tanah milik orang lain yang sah.
5. Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 peraturan tersebut adalah

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):
  - a. Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan

---

<sup>101</sup> Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta, 2017, halaman 100.

dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1.

- b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.
  - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini.
  - d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhnya.
  3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih digunakan saapai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak.

Penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal Pasal 167 KUHP yang isinya yaitu :

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 KUHP diatas orang dapat mengetahui bahwa yang diatur didalamnya sebenarnya hanya satu tindak pidana, yakni yang disebut tindak pidana uisvredebreuk



atau gangguan terhadap kebebasan bertempat tinggal.<sup>102</sup> Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing sebagai berikut :<sup>103</sup>

- a. *Wederrechtelijk* atau melawan hukum.
- b. *Binnendringen* atau memasuki dengan paksa.
- c. *In de woning of besloten lokaal of ert, bij een ander in gebruik* atau ke dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain.
- d. *Zich aldaar vertoeven* atau berada di sana.
- e. *Niet aanstonds verwijderen op wondering van of vanwege den rechthebbende* atau tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak.

Seorang pelaku hanya dapat terbukti telah mempunyai kesengajaan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, jika di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan bahwa :<sup>104</sup>

- a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa.

---

<sup>102</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 577.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 579-580.

- b. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu ialah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain.
- c. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana.
- d. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup tersebut.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana ini ialah *in de woning of bestolen lokaal of erf, bij een ander ingebruik* atau dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain.<sup>105</sup> Yang dimaksud dengan *woning* atau tempat tinggal adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal.<sup>106</sup>

Menurut Simons yang dimaksud dengan suatu *besloten lokaal* atau suatu ruangan yang tertutup itu ialah suatu ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk dimasuki, hingga kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak.<sup>107</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *bestoten erf* atau halaman tertutup ialah halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid*, halaman 581.

<sup>108</sup> *Ibid.*

Apabila penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjual atau menukarkan kepada pihak lain maka dapat diancam dengan Pasal 385 KUHP. Adapun isi Pasal 385 KUHP bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband* atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain.
3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
4. Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal

diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

5. Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Seorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 385 KUHP apabila seorang tersebut telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :<sup>109</sup>

1. Seseorang bertujuan untuk menguasai tanah orang lain secara melawanhukum.
2. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan telah dibebani *crediet verband*.
3. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan yang akan dijual atau disewakan tersebut digadaikan.
4. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah yang dijual atau disewakan adalah tanah milik orang lain.

---

<sup>109</sup> *Ibid*, halaman 577.



5. Seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang digadaikan tidak memberitahu kepada pihak yang menggadaikan bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain.
6. Seseorang menyewakan tanah yang dikuasai kepada masa, tetapi dia mengetahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain sebelumnya.

Sedangkan hukum perdata di dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang di rugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut,<sup>110</sup> dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.<sup>111</sup>

Akan tetapi banyaknya peraturanperaturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara kita, ternyata belum bisa juga membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan.<sup>112</sup> Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang

---

<sup>110</sup> Robert L. Weku, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>111</sup> *Ibid*, halaman 167.

<sup>112</sup> *Ibid*.

diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.<sup>113</sup>

Selain itu juga, kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehandan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.
2. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.
3. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP.
4. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP.
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HUKUM PIDANA ADAT DAN PENGATURANNYA

#### A. Pengertian Hukum Pidana Adat

Sejak ratusan tahun yang lampau, orang pribumi telah hidup di bawah lingkungan hukum adat. Hukum itu senantiasa berkembang bersamaan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dari dahulu hingga sekarang.<sup>114</sup> Sebenarnya hukum adat merupakan hukum yang lahir sejak manusia Indonesia ada sehingga bisa dikatakan hukum adat sudah ada sejak prasejarah Indonesia.<sup>115</sup>

Pengertian tentang hukum adat tentu sudah ada sejak sediakala, akan tetapi pengertian hukum adat belum dimengerti oleh bangsa lain.<sup>116</sup> Kata hukum dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa.<sup>117</sup> Dalam hukum ini dijumpai berbagai asas hukum yang khas yang patut untuk dimunculkan dan diberi perhatian khusus serta dijadikan sebagai salah satu kebangsaan nasional.<sup>118</sup> Hal ini dikarenakan terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosial seperti masalah pakaian, pangkat pertunangan dan sebagainya.<sup>119</sup>

---

<sup>114</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 201.

<sup>115</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit* halaman 177.

<sup>116</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 217.

<sup>117</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>118</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 201.

<sup>119</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat.<sup>120</sup> Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan diakui dalam kehidupan masyarakat, dalam istilah Belanda *adatrech* yang dikemukakan oleh Snouck Hurongryne. Sumber hukum adat adalah ketentuan yang tidak tertulis akan tetapi diberlakukan di masyarakat.<sup>121</sup> Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.<sup>122</sup> Hukum adat merupakan kaum cerdik pandai, terutama dari bangsa lain, harus diketahui supaya mendapat penghargaan selayaknya, bukan oleh kita saja akan tetapi oleh bangsa lain.<sup>123</sup>

Sementara itu, istilah Indonesia digunakan untuk membedakan dengan hukum adat lainnya di kawasan Asia. Kata Indonesia untuk pertama kali dipakai pada tahun 1850 oleh James Richardson Logan. Sebutan itu menunjukkan adanya nama bangsa-bangsa yang hidup di Asia Tenggara.<sup>124</sup>

Hukum adat ialah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan norma-norma sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat bumi putera dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat bumi putera itu, norma-norma tersebut dipatuhi oleh anggota berbagai persekutuan hukum yang ada di wilayah India Belanda, misalnya orang Batak Karo, orang Mandailing, orang Jawa, orang Bugis dan lain-lain.<sup>125</sup>

Melihat hukum yang berlaku untuk orang pribumi adalah hukum adat merupakan bukti bahwa pada zaman penjajahan Belanda, hukum adat tetap

---

<sup>120</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 221.

<sup>121</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>122</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>123</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 201.

<sup>124</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>125</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 217.



dihormati dan diberlakukan untuk menyelesaikan semua permasalahan hukum untuk orang pribumi.<sup>126</sup>

Orang pribumi dengan hidup dalam suatu adat, sesungguhnya tidak perlu menemukan adatnya sendiri. Akan tetapi ada itu harus diungkapkan, untuk diketahui, dia mengerti dan menyadari bahwa hukum adat orang pribumi adalah hukum yang tak dapat diabaikan begitu saja, yang menarik perhatian kaum cerdik pandai, hukum adat yang derajatnya tidak lebih rendah apabila dibandingkan dengan hukum-hukum bangsa lain.<sup>127</sup>

Pengertian hukum adat yang digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Ada tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya.<sup>128</sup> Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang.<sup>129</sup> Beberapa istilah yang berasal dari hukum adat dan menjadi baku sebagai dasar filsafat, pandangan hidup bangsa bernegara dan bermasyarakat dapat dikemukakan misalnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>130</sup>

Hukum kebiasaan atau hukum adat yaitu hukum yang terletak di dalam aturan-aturan kebiasaan atau aturan-aturan adat.<sup>131</sup> Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak Suci nenek moyang itu.<sup>132</sup> Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu

---

<sup>126</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>127</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 201.

<sup>128</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>129</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>130</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.

<sup>131</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 40.

<sup>132</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

sendiri.<sup>133</sup> Oleh karena itu, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya, kehendak Suci nenek moyang, sebagai tolak ukur terhadap keinginan yang akan dilakukan.<sup>134</sup>

Hukum adat merupakan bentuk budaya Indonesia, diketahui dalam rangka uraian penjelasan atau ulasan pada bagian sebelumnya, yang menggambarkan hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.<sup>135</sup> Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti.<sup>136</sup> Sebagai budaya hukum Indonesia, hukum adat diangkat dan menjelma menjadi jiwa hukum nasional dan dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>137</sup>

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>138</sup> Perubahan sering tidak diketahui bahkan kadang-kadang tidak disadari masyarakat. Hal itu di karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>139</sup> dengan

---

<sup>133</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 221.

<sup>134</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>135</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 217.

<sup>136</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>137</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 217.

<sup>138</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.

<sup>139</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

tidak mengabaikan timbul atau tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.<sup>140</sup>

Perubahan harus melalui seperangkat alat-alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dengan membuat perundangan baru.<sup>141</sup> Hukum adat yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai universal seperti asas gotong royong, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuatan umum, asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.<sup>142</sup>

Berbagai produk hukum nasional pun yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dewasa ini selalu memberi tempat hukum adat di dalamnya.<sup>143</sup> Dengan mempelajari hukum adat, dapat memahami budaya hukum bangsa yang pada hakekatnya bangsa kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum bangsa kita.<sup>144</sup>

Begitu pula dengan mempelajari hukum adat maka akan dapat kita ketahui hukum adat yang mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan hukum adat yang mana yang mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional.<sup>145</sup> Walaupun di sana-sini keberadaan hukum adat merupakan kerangka dasar filsafat dan tidak jarang menempatkannya sebagai objek permasalahan dalam kaitannya

---

<sup>140</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.

<sup>141</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>142</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 221.

<sup>143</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.

<sup>144</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.

<sup>145</sup> Tobi Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 3.

dengan pembangunan hukum nasional sehingga hukum adat dewasa ini pun tidak dapat diabaikan akan sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada pembangunan hukum nasional.<sup>146</sup>

Hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat itu sendiri selalu berkembang dengan tipe yang mudah berubah dan elastis.<sup>147</sup> Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat maka kedudukan dan peranan hukum adat telah terserap dalam hukum nasional.<sup>148</sup> Maka sejak penjajahan Belanda banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari politik hukum yang ditanamkan oleh pemerintah penjajah itu.<sup>149</sup> Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti :<sup>150</sup>

- a. Penggunaan konsep-konsep dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesianya.
- c. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum

---

<sup>146</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>147</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>148</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.


<sup>149</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>150</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.



asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hukum adat ini mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan jabatan-jabatan dan pejabatnya.<sup>151</sup> Pengakuan terhadap kedudukan hukum adat dengan fungsinya sebagai pengendalian sosial dalam hukum nasional dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada penjelasan pasal 14 ayat (1).<sup>152</sup> Hukum adat mengenai warga atau hukum warga terdiri dari :<sup>153</sup>

- 
- a. Hukum pertalian atau perkawinan, waris.
  - b. Hukum tanah atau hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah.
  - c. Hukum perhutanan atau hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa.

Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum waris nasional merupakan intinya.<sup>154</sup> Kemudian faktor pertalian masyarakat adat menurut Siti soetami pada tiga macam:<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>152</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>153</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>154</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 219.

<sup>155</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 179-180.

## 1. Tipe genealogis

Tipe genealogis atau keturunan tipe masyarakat hukum adat didasarkan atas pertalian darah dan keturunan dan tipe ini dibagi menjadi tiga macam :

- a. Patrilineal atau pertalian darah bapak, pada masyarakat jenis ini menarik garis keturunan dari pihak bapak saja seperti masyarakat Batak, Nias, Bali dan Sumba.
- b. Matrilineal atau perkalian darah ibu, pada masyarakat jenis ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja seperti Minangkabau dan Kerinci.
- c. Bilateral atau pertalian darah dari bapak dan ibu pada masyarakat jenis ini menarik garis keturunan dari pihak ibu dan bapak seperti Jawa, Madura, Sunda, Aceh dan Dayak.

## 2. Tipe teritorial

Tipe teritorial, pertalian masyarakat didasarkan unsur tempat tinggal atau unsur daerah, sedangkan persekutuan teritorial ini dibagi menjadi tiga macam :

1. Persekutuan desa.
2. Persekutuan daerah.
3. Perikatan desa.

## 3. Tipe genealogis dan tipe teritorial

Pertalian masyarakat yang didasarkan pertalian darah juga pertalian daerah.

Perubahan secara formal terjadi dalam penghapusan berlakunya hukum adat mengenai delik atau hukum pidana. Diberlakukan pula peraturan-peraturan hukum pidana tertulis yang dikodifikasikan di samping perundangan tertulis lainnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>156</sup> Namun demikian di sini menunjukkan bahwa hukum adat masih menempatkan dirinya sebagai alternatif hukum dalam penyelesaian perkara yang ada dalam praktek pelaksanaan hukum nasional.<sup>157</sup>

Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyelesaikan diri dan elastis. Misalnya saja kalau seorang dari Minangkabau datang ke daerah Sunda dengan membawa ikatan-ikatan tradisinya, sejarah cepat ia dapat menyesuaikan dengan tradisi daerah yang didatangi. Keadaan ini berbeda dengan hukum yang peraturan-peraturannya ditulis dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang sulit dapat diubah secara cepat untuk menyesuaikan dalam situasi sosial tertentu karena dalam perubahannya masih diperlukan alat pengubah.<sup>158</sup>

Keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka dan masih diberlakukan untuk mengisi kekosongan dalam bidang hukum pidana selama belum ada undang-undang hukum pidana nasional.<sup>159</sup> Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum maka pelanggaran menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat.<sup>160</sup> Sumber hukum adat antara lain :<sup>161</sup>

---

<sup>156</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 75.

<sup>157</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 221.

<sup>158</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>159</sup> *Ibid*, halaman 75.

<sup>160</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 352.

<sup>161</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.

### 1. Kebiasaan

Semua kebiasaan sehari-hari yang timbul dalam dari kesadaran masyarakat adat dan telah diakui bersama baik oleh anggota masyarakat adat maupun kepala adat.

### 2. Perjanjian

Perjanjian masyarakat adat yang dibuat secara adat baik dalam lingkup satu adat maupun dengan lintas adat.

### 3. Keputusan Kepala adat.

Keputusan Kepala adat atau Suku yang telah diakui oleh seluruh anggota masyarakat adat.

Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan Hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara.<sup>162</sup>

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>163</sup> Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan dalam pikir, begitupun hukum adat.<sup>164</sup>

Sistem hukum adat hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara asing lainnya seperti Cina, India, Jepang dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda *Adatrecht* yang untuk

---

<sup>162</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 221.

<sup>163</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>164</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 41.



pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.<sup>165</sup> Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat.<sup>166</sup> Sistem hukum adat yang pada prinsipnya mengandung arti :<sup>167</sup>

1. Tradisional

Norma adat berlaku secara turun-temurun dalam lingkup komunitas.

2. Keagamaan atau *religic magic*

Normalnya lebih berasaskan kepada norma agama.

3. Kebersamaan atau komunal

Dari komunitas masyarakat adat sangat sinergik.

4. Sederhana dan bersifat terbuka

Bersedia menerima perkembangan dengan persetujuan dari komunitas adat.

5. Dapat diadaptasi sesuai dengan keadaan

Dapat diadaptasi sesuai dengan keadaan, selama tidak meninggalkan prinsip adat.

6. Tidak dikodifikasikan

Tidak dikodifikasikan, akan tetapi diakui dan diingat oleh sebagian besar komunitas adat.

7. Musyawarah mufakat

Dalam pengambilan putusan selalu berasaskan kepada musyawarah atau mufakat.

---

<sup>165</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>166</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>167</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178-179.

Dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan hukum adat merupakan perbuatan yang ilegal dan hukum Adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa.<sup>168</sup> Yang berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat ialah pengemuka adat. Pengemuka adat sebagai pimpinan yang sangat disegani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat.<sup>169</sup>

Dengan lahirnya pelanggaran hukum adat tersebut maka lahirlah sekaligus juga delik adat sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat.<sup>170</sup> Hukum adat mengenai delik atau hukum pidana, memuat peraturan-peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.<sup>171</sup>

Arti hukum adat, hukum yang mempunyai sanksi atau reaksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai aksi atau reaksi adalah merupakan kebiasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>172</sup>

Barend Ter Haarr. B. Zn, delik atau pelanggaran itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan di mana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi atau yang besar kecilnya menurut ketentuan adat suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali atau dengan pembayaran uang atau barang.<sup>173</sup>

---

<sup>168</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 346.

<sup>169</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>170</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 353.

<sup>171</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>172</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 177.

<sup>173</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 345.

Ter Har, setiap detik itu sebagai tiap gangguan dari keseimbangan, tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immateriil milik hidup seorang atau kesatuan persatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat.<sup>174</sup>

Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan rasa, keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan cosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.<sup>175</sup>

Dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali, macam serta besarnya reaksi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan, lazimnya wujud reaksi tersebut adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang.<sup>176</sup>

Bus Har Muhammad, delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material dan immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.<sup>177</sup>

Dalam hukum tidak terdapat penegak hukum resmi sebagaimana hukum lainnya, sedangkan yang bertindak sebagai penegak hukumnya adalah kepala adat atau kepala suku yang diangkat secara adat pula.<sup>178</sup> Pemangku adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara

---

<sup>174</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 181.

<sup>175</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 346.

<sup>176</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 181.

<sup>177</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 345.

<sup>178</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.

peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang.<sup>179</sup>

Delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbangan atau kesalahan kecil saja.<sup>180</sup>

Lesquiller. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau peristiwa yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi adat yang merupakan tindakan untuk mengembalikan ketentraman dan menetralsisir suatu keadaan.<sup>181</sup>

Hilman Hadikusuma, delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.<sup>182</sup> Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.<sup>183</sup>

Lesquillier, pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau peristiwa yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat dan reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsisir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.<sup>184</sup>

---

<sup>179</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>180</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 345.

<sup>181</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 181.

<sup>182</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 346.

<sup>183</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 182.

<sup>184</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 347.

Apabila kita amati beberapa batasan dan pengertian mengenai hukum adat delik sebagaimana dipaparkan di atas, maka pada pokoknya di dalam hukum adat delik terdapat empat unsur penting yaitu :<sup>185</sup>

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (pimpinan atau pejabat) adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Tindakan reaksi dan koreksi itu dapat berbuat sebagai berikut :<sup>186</sup>

- a. Ganti kerugian immaterial dalam berbagai rupa, misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah cemar kehormatannya.
- b. Membayar uang adat atau denda kepada pihak yang dirugikan atau berupa benda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- c. Mengadakan selamatan atau sedekah, kurban untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran gaib.
- d. Memberi penutup malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai macam hukuman dan hingga hukuman mati atau di masa sekarang sudah tidak berlaku lagi.
- f. Diasingkan atau disingkirkan atau dibuang dari masyarakat serta menempatkan orangnya di luar tata hukum.

---

<sup>185</sup> *Ibid*, halaman 347.

<sup>186</sup> *Ibid*, halaman 354-355.



Tujuan pemidanan adat untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat, sedangkan dalam hukum pidana lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>187</sup> Hukum pidana adat mempunyai sifat sebagai berikut :<sup>188</sup>

1. Menyeluruh dan menyatukan

Karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.

2. Ketentuan yang terbuka

Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal Apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk Segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

3. Membeda-bedakan permasalahan

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran Demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

4. Peradilan dengan permintaan

Menyelesaikan pelanggaran Adat Sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gangguan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

---

<sup>187</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 181.

<sup>188</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 349.

## 5. Tindakan reaksi atau koreksi

Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Namun harus diperhatikan bahwa memutus perkara berdasarkan hukum adat bukanlah sifat utama karena hukum adat hanya digunakan sebagai dasar hukum apabila Hakim tidak menemukan dasar hukum tertulis untuk memutus perkara itu.<sup>189</sup> Peranan inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.<sup>190</sup> Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan salah satu dasar bagi Hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum.<sup>191</sup> Hukuman atau reaksi adat menurut hukum adat itu umumnya masih sebagai suatu tindakan pembalasan dendam yang dibatasi oleh suatu sistem denda, sedangkan yang menjadi dasar hukum pidana adat itu adalah asas solidaritas.<sup>192</sup>

Kenyataan ini mengandung makna bahwa apabila tidak ada norma yang mengatur rumusan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>193</sup> Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud Apakah ditujukan terhadap orang atau yang gaib yang telah menimbulkan

---

<sup>189</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>190</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>191</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>192</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 347.

<sup>193</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 221.

kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat.<sup>194</sup>

Kemudian pula tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk norma-norma yang lain atau tidak ditemukan putusan hakim yang pernah ada dalam suatu hal tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar hukum memutus perkara itu maka barulah hukum adat dapat digunakan.<sup>195</sup>

Apabila dalam masyarakat desa masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga maka masyarakat desa melakukan upacara meruwat desa atau bersih desa dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keseimbangan masyarakat tidak terus-menerus terganggu.<sup>196</sup>

Ketentuan ini sekali-sekali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum ini kepada peradilan negara.<sup>197</sup>

Terjadinya pelanggaran pada hukum adat akan jauh lebih kecil daripada pelanggaran hukum pada hukum pidana pada umumnya karena anggota masyarakat adat mengakui bahwa hukum adat itu dibuat oleh dan untuk masyarakat adat itu sendiri.<sup>198</sup> *I made widnyana*, delik adat adalah hukum yang hidup (*living law*) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>199</sup> Untuk adanya delik adat tergantung pada empat faktor yaitu :<sup>200</sup>

---

<sup>194</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 346.

<sup>195</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 221.

<sup>196</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 346.

<sup>197</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>198</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 182.

<sup>199</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 346.

<sup>200</sup> *Ibid*, halaman 353.

- a. Sampai seberapa jauh ada tadi dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang sewajarnya memang demikian.
- b. Kekuatan mengikat dari keputusan-keputusan hakim pada waktu yang lalu mengenai kasus yang sama.
- c. Sifat dari hukum adat yang hidup di dalam masyarakat.
- d. Kebebasan Hakim di dalam memutus suatu perkara.

Pada hukum adat tidak terdapat apa yang dinamakan penegak hukum yang dikenal sebagai penegak hukum dalam hukum kenegaraan seperti polisi, jaksa, Hakim dan pengacara. Namun secara tidak langsung yang berperan sebagai penegak hukum adalah kepala adat, kepala suku, anggota masyarakat yang dituakan.<sup>201</sup>

Delik adat lahir apabila pada suatu ketika petugas hukum adat mempertahankan suatu ketentuan hukum adat yang tidak tertulis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan itu atau dalam hal ini tindakan petugas hukum adat merupakan pencegahan atas pelanggaran Ketentuan tersebut.<sup>202</sup>

Tokoh adat merupakan sosok yang ditakuti dan disegani oleh masyarakat adat karena ia lahir dan diangkat atas kepercayaan dari masyarakat adat dan merupakan orang yang terpilih.<sup>203</sup> Tokoh adat mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi karena dasar dipilihnya seseorang menjadi kepala adat sudah melalui berbagai kajian dari masyarakat adat secara luas dalam tempo yang cukup panjang.<sup>204</sup>

---

<sup>201</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 182.

<sup>202</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 354.

<sup>203</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 182.

<sup>204</sup> *Ibid*, halaman 182.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan.<sup>205</sup>

Penegasan bahwa peradilan adalah peradilan negara dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Dengan ketentuan ini Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.<sup>206</sup>

Artinya lebih menitikberatkan kepada pelaku atau terpidana dengan pembinaan dan pengawasan terpidana yang dilakukan pengekangan di salah satu tempat atau Lapas. Tempat yang berperan sebagai lafaz untuk pidana adat komunitas masyarakat adat. Terpidana, diawasi dan di bina langsung oleh masyarakat adat.<sup>207</sup>

Andaikata ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, dia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>208</sup>

Masyarakatnya sadar bahwa tugas pengawasan dan pembinaan itu merupakan tugas masyarakat adat. Unsur delik adat, perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, pengurus atau pimpinan adat dan bertentangan dengan norma hukum adat.<sup>209</sup> Selain pidana adat dihapus, juga diperkenalkan adanya peraturan-peraturan hukum dalam hukum perdata

---

<sup>205</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>206</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>207</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 181.

<sup>208</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 220.

<sup>209</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 181.



bidang perikatan yang secara lambat laun menghapuskan dengan sendirinya sebagian besar hukum perhutanan adat.<sup>210</sup>

Masyarakat adat memiliki jiwa rasa tanggung jawab terhadap hukum adat cukup tinggi, terbukti rendahnya pelanggaran hukum. Masyarakat adat merasa dan mengakui ikut sebagai pembuat hukum, dengan dasar ini akan selalu berusaha untuk menjauhi pelanggaran.<sup>211</sup> Bagi pelanggar hukum adat yang dijatuhkan sanksi, walau itu sanksi moral mempunyai dampak yang cukup tinggi terhadap penyiksaan dirinya. Karena pengawasannya dilakukan oleh masyarakat adat yang setiap saat.<sup>212</sup>

Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya untuk hukum tanah ditanamkan kesadaran hukum tentang kegunaan tanah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Mengenai hukum pertalian sanak, dalam segi tertentu dikembangkan melalui yurisprudensi.<sup>213</sup>

## **B. Macam Delik Adat**

Ada beberapa jenis delik adat umumnya yang dikenal dalam hukum adat yaitu :<sup>214</sup>

1. Jenis delik yang paling berat yaitu pelanggaran atas keseimbangan antara dunia Lahir dan dunia gaib.
2. Jenis delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan famili yaitu berupa :

---

<sup>210</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 75.

<sup>211</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 182.

<sup>212</sup> *Ibid*, halaman 182.

<sup>213</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, halaman 75.

<sup>214</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 357-360.

a. Melarikan seorang perempuan

Terutama pada suku Bugis dan Makassar. Delik ini pun dapat menimbulkan timbulnya delik lain yaitu sebagai akibat dilariknya seorang anak perempuan itu. Antara keluarga saling berbunuhan.

b. Perbuatan zina

Pada suku Batak harus melaksanakan pangurasoin. Di dalam hal kasus bila tertangkap laki-laki yang melakukan dapat segera dibunuh oleh keluarga yang dihina.

3. Jenis delik adat yang umum terjadi Pembunuhan. Dapat diberikan reaksi adat yang seberat-beratnya dan kemudian membayar denda berupa hewan besar sebagai pembasuh Dudun karena tanpa ini suatu kutukan yang dialami masyarakat akan terus terjadi berupa bala bencana pada masyarakat yang akan datang.

4. Jenis delik dianggap tapi suku lain dianggap biasa

Jual beli manusia atau budak berlian dan pemenggalan kepala. Pada orang Dayak hal ini tidak merupakan suatu delik tetapi bagi orang Bugis, Makassar dan Sumatera Selatan, Minangkabau merupakan delik berat.

5. Jenis delik terhadap harta benda

Dalam hal ini di tanah Batak terdapat macam-macam pencurian namanya yaitu :

a. Mencuri buah-buahan di tanah atau yang sudah jatuh dinamakan Mamorus.

- b. Merampok orang yang sedang di jalan umum disebut Manamun (Begal-Jawa).
- c. Pencurian oleh sejumlah orang disebut Kecu.

### C. Pengaturan Hukum Pidana Adat Yang Berlaku Di Daerah Batang Asai

Sanksi dari hukum adat yang paling dominan adalah sanksi adat berupa sanksi moral, jenis sanksi itu telah diakui sesama anggota masyarakat adat.<sup>215</sup> Apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan seseorang maka yang bersalah dimaksud dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat.<sup>216</sup>

Walaupun sanksi demikian sangat dihormati oleh masyarakat dan dalam penjatuhannya tidak diperlukan lagi lembaga eksekutor atau pelaksana putusan.<sup>217</sup> Adapun pengaturan hukum pidana adat sebagai berikut :<sup>218</sup>

#### 1. Kesalahan mengganggu keamanan

Jika ada oknum yang melakukan tindakan mengambil hak seseorang dan terbukti maka akan dijatuhkan sanksi adat kepada pihak- pihak yang terbukti salah, seperti pemberlakuan denda adat dengan uang 50jt dengan dan mengembalikan Hak yang sudah diambil yang dilakukan dengan musyawarah.

---

<sup>215</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>216</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 346.

<sup>217</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>218</sup> Tobi Setiady, *Op.Cit*, halaman 361-362.

jika ada oknum yang merusak hutan akan dipemberlakukan adat dengan 50 karung beras dan uang 100jt yang akan diberikan untuk penduduk di desa.

2. Kesalahan mengganggu ketertiban

Barang siapa dengan sengaja membawa senjata tajam dan menyerang seseorang maka ia dapat dihukum dan denda 30 Juta dan satu kerbau bernilai 15 juta. Iya dihukum setelah bangun karena kesalahannya menggunakan senjata tajam.

3. Kesalahan kesopanan dan kesusilaan

Jika seorang laki-laki mengintai wanita sedang mandi maka akan diberikan hukum adat dengan di arak-arak keliling kampung dan dikenakan denda 15 juta .

Dasar kewenangan kepala desa dalam hal ini selain berdasarkan hukum adat yang dulu ditangani oleh Dorps Justitie tetapi juga oleh Ketentuan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah desa, di mana kepala desa itu bukan saja berwenang Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum tetapi juga termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa yang dikuasanya. Dengan demikian apabila terjadi delik adat dan kepadanya dimintakan penyelesaian oleh pihak warga desanya yang mengandung maka kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa bertempat di balai desa.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> *Ibid*, halaman 365.

**BAB IV**

**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN**

**BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN**

**A. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun**

Tanah menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Tanah kini menjadi aset yang bernilai ekonomi sangat tinggi karena dapat digunakan untuk pembangunan seperti jalan, pertanian, peternakan, pertambangan dan perumahan. Dengan pentingnya penggunaan atas tanah tersebut maka akan menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah itu. Kondisi yang demikian ini tidak diragukan lagi karena tindak pidana penyerobotan tanah selalu mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, terutama penduduk setempat dan meningkatkan kebutuhan akan tanah. Dengan maraknya tindak pidana penyerobotan tanah, maka hal tersebut pada awalnya termasuk dalam lingkup hukum perdata, sekarang dapat juga termasuk dalam lingkup hukum pidana apabila tindak pidana penyerobotan tanah tersebut memiliki unsur pidana.

Peranan surat/akta dalam pemilikan tanah sangatlah penting, terutama dalam penyelesaian perkara perdata dan pidana karena alat bukti surat merupakan alat bukti yang sangat penting untuk memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam sengketa pemilikan tanah. Surat atau sertifikat



hak atas tanah adalah dokumen yang melayani banyak fungsi dan melindungi pemiliknya sebab fungsi utama surat tanah adalah alat bukti yang kuat. Untuk itu, jika terjadi tindak pidana penyerobotan tanah tersebut maka pelakunya akan dikenakan Pasal 385 KUHP. Pasal 385 KUHP menetapkan sanksi bagi tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan sebagai akibat dari kejahatan berdasarkan bukti yang dapat dipercaya.

Faktor penyebab timbulnya tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun ini disebabkan oleh salah satu warga ingin membangun rumah di tanah tersebut, akan tetapi oleh salah satu warga yang lainnya tidak terima tanah tersebut didirikan rumah oleh seorang warga yang ingin mendirikan rumah tersebut sehingga seorang warga yang ingin mendirikan rumah tersebut melakukan penyerobotan tanah dengan cara melakukan pemalsuan surat tanah supaya tanah tersebut menjadi hak miliknya untuk ia dirikan rumah di tanah itu. Terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seorang warga yang ingin mendirikan rumah tersebut maka oleh seorang warga yang tidak setuju untuk dibangun rumah atas tanah itu melaporkan kepada Dusun. Oleh kepala dusun, kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini diselesaikan secara mediasi tanpa melalui jalur pengadilan.

Sekarang ini tidak semua penyelesaian terkait dengan kasus pidana harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan menggunakan hukum positif karena dapat juga menggunakan hukum adat di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri termasuk juga

dalam hal ini kasus tentang tindak pidana penyerobotan tanah. Sebenarnya pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat di dalam Pasal 385 KUHP.

Adapun cara penyelesaian terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah ini yaitu diselesaikan di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun secara kekeluargaan atau mediasi. Mediasi dalam perkara pidana atau mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana selain melalui proses persidangan di pengadilan.<sup>220</sup> Hal ini dikatakan demikian karena sistem penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan tanpa melibatkan Hakim karena yang menjadi penegak hukum adalah kepala adat, kepala suku, anggota masyarakat yang dituakan.<sup>221</sup> Adapun dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini yang menjadi penegak hukumnya adalah kepala dusun.

Mediasi ini dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara baik pihak pelaku maupun pihak korban dalam tindak pidana penyerobotan tanah ini. Proses ini memang benar karena mediasi merupakan suatu proses informal yang ditunjukkan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perdebatan masing-masing secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.<sup>222</sup> Pihak ketiga dalam perkara ini

---

<sup>220</sup> CSA Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2020, halaman 9.

<sup>221</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit.*, halaman 182.

<sup>222</sup> Yoyok Ucut Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, halaman 58.

dihadiri oleh ninek mamak, tua tengandai, cerdik pandai, alim ulama dan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut.<sup>223</sup>

Setelah dilakukan musyawarah dan menghasilkan suatu kesimpulan serta diputuskan oleh pihak ketiga tersebut maka terhadap putusan itu dapat diberlakukan kepada kedua belah pihak yang berperkara terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah ini. Apabila telah diputuskan terkait dengan perkara tersebut, akan tetapi masih ada salah satu pihak yang tidak setuju atau belum puas atau tidak terima maka pihak yang tidak terima tersebut dapat mengajukan banding pada tingkat kepala dusun.<sup>224</sup>

Istilah banding ini tidak asing didengar di ranah hukum pidana. Dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi dalam pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun apabila dikaitkan dengan perkara tindak pidana penyerobotan tanah ini maka diajukan banding karena perkara yang telah diselesaikan pada tahap pertama belum puas atau tidak diterima oleh salah satu pihak, namun tahap banding dalam penyelesaian ini tidak melalui Pengadilan Tinggi melainkan dilakukan pada tingkat kepala dusun.

Cara penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah dengan cara pemalsuan surat tanah di tingkat banding pada kepala desa ini sama dengan

---

<sup>223</sup> Helmi Selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2023.

<sup>224</sup> Andi Selaku Kepala Desa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2023.

cara penyelesaian yang dilakukan dalam proses mediasi awal, akan tetapi dalam proses banding ini dihadiri oleh saksi untuk diminta keterangan terkait dengan tanah yang sedang diperkarakan.<sup>225</sup> Oleh karena itu, dalam proses banding pada tingkat kepala dusun ini terkait keputusan dalam perkara kepemilikan tanah tersebut diambil berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang hadir pada penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah tersebut. Namun, jika putusan tingkat banding pada kepala dusun ini juga belum diterima putusannya maka pihak yang tidak menerima tersebut dapat menaikkan perkara ini pada tingkat kepala desa.<sup>226</sup>

Dalam tingkat kepala desa ini, cara penyelesaiannya sudah mengikuti prosedur yang berlaku, di mana prosedur tersebut menghadirkan penegak hukum, bagian keamanan dan ketua lembaga adat di kecamatan itu. Pada tingkat ini putusannya diambil dari berbagai pertimbangan mulai dari pertimbangan ketua lembaga adat dan pertimbangan dari penegak hukum yang hadir dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah tersebut. Apabila pada tingkat kepala desa ini masih juga tidak diterima oleh salah satu pihak baik itu pihak pelaku maupun pihak korban maka untuk perkara tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat dinaikkan banding lagi di tingkat kecamatan.

---

<sup>225</sup> Helmi Selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2023.

<sup>226</sup> Andi Selaku Kepala Desa Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2023.

Dalam tingkat kecamatan ini, proses penyelesaiannya dilakukan dengan dua cara yaitu :<sup>227</sup>

1. Dilakukan secara langsung pada hari dilaksanakannya penyelesaian perkara itu.
2. Diberi tenggang waktu selama satu minggu jika dalam memberikan putusan itu banyak pertimbangan dari berbagai pihak. Jika putusan tersebut telah diumumkan dan diberi waktu selama satu minggu untuk pihak yang tidak terima melakukan pledoi atau pembelaan baik dari pihak pelaku maupun pihak korban.

Apabila di tingkat kecamatan ini perkaranya telah diputuskan dan masih ada juga salah satu pihak yang tidak terima dengan putusan perkara tersebut maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.<sup>228</sup> Dan jika putusan banding Pengadilan tinggi ini belum juga diterima oleh salah satu pihak tersebut maka penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi lagi sehingga dapat mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tanah yang sedang berperkara itu.

Jadi apabila dilihat dari cara penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaiannya mulai dari sistem kekeluargaan yaitu dilakukan dengan cara mediasi kemudian jika salah satu pihak tidak setuju maka dapat diselesaikan sampai dengan ke tingkat lebih tinggi yaitu di Pengadilan Tinggi. Adanya alasan dilakukan

---

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> Helmi Selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2023.



putusan perkara tindak pidana penyerobotan tanah tersebut sampai ke pengadilan tinggi biasanya dikarenakan kasus tindak pidana penyerobotan tanah tersebut dalam putusan yang telah dilakukan tidak menimbulkan keadilan sehingga untuk kasus tersebut diteruskan pada level lebih tinggi yaitu di Pengadilan Tinggi untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

## **B. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun**

Di dalam melakukan suatu penyelesaian perkara termasuk juga dalam hal ini perkara tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun tentunya memiliki kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi di dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini yaitu:

### **1. Keterangan saksi**

Pada saat dimintakan keterangan saksi dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah ini, terkadang saksi memberikan keterangannya berbelit-belit sehingga membingungkan perangkat desa untuk mengetahui kebenaran dari kepemilikan tanah tersebut.

Tidak hanya itu saja, saksi yang telah lanjut usia juga sulit untuk mendapat keterangannya dikarenakan daya ingat saksi lanjut usia tersebut sudah berkurang sehingga kejadian yang dilihat dan dialaminya

terkait dengan perkara tindak pidana penyerobotan tanah ini sudah ada yang lupa.

Dengan adanya beberapa hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk keterangan saksi sulit didapatkan sehingga di dalam penyelesaiannya mengalami kemunduran waktu.

2. Sarana prasarana yang kurang mendukung

Setiap dalam melakukan penyelesaian perkara tertentu faktor sarana prasarana ini yang menjadi pendukung sehingga penyelesaiannya cepat dan menghasilkan suatu keputusan. Adapun sarana prasarana dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah ini menggunakan cara manual yaitu hanya menggunakan buku dan pena saja.

Selain itu juga di dalam menggunakan transportasi seperti sepeda motor maka masih banyak jalan yang hancur sehingga menjadi hambatan perangkat desa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penyerobotan tanah ini

3. Sumber daya manusia yang kurang memadai

Masih banyak masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang memiliki pendidikan rendah sehingga di dalam menghadapi suatu persoalan termasuk juga perkara pemalsuan surat tanah ini, mereka belum dapat menyelesaikan secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Terkadang juga dalam melakukan penyelesaian perkara ini, masih ada juga pihak-pihak yang menggunakan emosional untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dengan melihat beberapa kendala di atas maka upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu perangkat desa dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian harus memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya keterangan saksi untuk mengungkapkan suatu tindak pidana termasuk juga dalam hal ini tindak pidana penyerobotan tanah sehingga kedepannya saksi telah paham terkait dengan kedudukannya sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit.

Dalam bidang hukum pidana, polisi adalah aparat penegak hukum yang sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai penghubung penegak hukum, dan polisilah yang mengambil keputusan yang sebenarnya dan menjalankan tugasnya di bidang tersebut. Oleh karena itu tidak heran jika polisi diisyaratkan sebagai hukum yang hidup karena di tangan mereka hukum mengalami manifestasi sehari-hari.

Tidak hanya itu saja, dalam hal sosialisasi perangkat desa dan pihak kepolisian Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun harus juga bekerja sama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga yang memberikan pelayanan tentang sertifikat tanah sehingga dengan adanya sosialisasi ini masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dapat membedakan surat tanah palsu dan surat tanah asli. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dalam melindungi kepentingan masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun atas sertifikat kepemilikan tanah tersebut dapat tercapai.

Selain itu juga, untuk mencegah maraknya tindak pidana penyerobotan tanah, sekurang-kurangnya pihak kelurahan, masyarakat dan kepolisian di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun harus bahu-membahu memahami langkah-langkah untuk memutus mata rantai tindak pidana penyerobotan tanah di masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Cara masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dalam memberantas tindak pidana penyerobotan tanah dengan cara lebih berhati-hati terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah termasuk juga dalam hal jual beli melalui pihak ketiga, calo dan perantara. Untuk itu, sudah seharusnya kepada masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun di dalam pembelian tanah untuk tidak melakukan transaksi melalui pihak ketiga guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu juga, upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah yaitu sebaiknya Kelurahan maupun masyarakat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun harus lebih selektif dalam memilih pejabat pembuat akte tanah atau notaris sehingga para pelaku tindak pidana penyerobotan tanah tersebut tidak dapat bekerja sama dengan pejabat pembuat akta tanah dan notaris yang bekerja sesuai dengan kode etik kenotariatan. Kemudian dalam hal sarana prasarana memang sudah seharusnya hal ini diperhatikan baik oleh Pemerintah Desa maupun pemerintah pusat dalam pembangunan suatu desa sehingga apabila sarana

prasarana yang telah mendukung maka untuk menyelesaikan suatu perkara di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun tersebut cepat selesai.

Selanjutnya, mengingat sumber daya manusia yang kurang memadai termasuk secara umum kualitas pendidikan masyarakat kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun masih dapat dibilang ketertinggalan sehingga sudah seharusnya aparat penegak hukum dan perangkat desa memberikan suatu pemahaman terkait dengan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara mediasi.

Dari hasil diatas dapat di simpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan ada 3 upaya, yaitu:

1. Upaya preemtif (pencegahan dengan pemahaman hukum)

Yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

2. Upaya Preventif (Pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan)

Adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan.

3. Upaya Represif (Tindakan hukuman berupa Vonis di pengadilan)

yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah diselesaikan dengan cara mediasi, kemudian jika salah satu pihak tidak setuju maka dapat diselesaikan banding pada tingkat kepala dusun, lalu tingkat kepala desa, selanjutnya dinaikkan banding lagi di tingkat kecamatan dan terakhir di tingkat lebih tinggi yaitu di Pengadilan Tinggi.
2. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun adalah perangkat desa dan aparat penegak hukum harus sosialisasi tentang keterangan saksi, sarana prasarana harus diperhatikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dan perangkat desa memberikan suatu pemahaman tentang penyelesaian di luar pengadilan.

## **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada perangkat desa untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakatnya dalam menyelesaikan setiap perkara di daerahnya dengan cara mediasi.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian harus memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya mediasi untuk menyelesaikan perkara di daerahnya masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang, Surabaya, 2018
- Adami Chzawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ali Achmad Chomzah, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung, 2002
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- CSA Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2020
- C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI, Jakarta, 2016
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta, 2017
- Eko Budi Saryono, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019
- Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016
- Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, et.al, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Jimly Ashididqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010
- Jimly Ashiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta, 2012
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Maria S.W.Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008
- Maria S.W.Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009
- Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, Tatanusa, Jakarta, 2017
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Replika Aditama, Bandung, 2019
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004
- Sharif, *Mentutaskan Sengketa*, Margareta Pustaka, Jakrata, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Tobi Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Unila, Lampung, 2007
- Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020



## **B. Jurnal**

Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting dan Anggara Zuhri Harahap,  
Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana,  
*Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, 2011*

Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari  
Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum Vol. 1*  
*No. 2, 2013*

Titin Fatimah dan Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat  
Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor),  
*Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1, 2015*

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah  
Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **D. Internet**

<https://daftarkodepos.com/letak-batang-asai/>

<https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-11-geografis-sarolangun.html>

<http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-pasal-385-kuhp-hindari-penyerobotan-tanah-18447>

